



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Dewi Erneti Binti Zainal Abidin, NIK 3603034410730002, Perempuan, Lahir di Metro, 04 Oktober 1973, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Puri Permai II Blok A.3/9 RT. 001/006, Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. sebagai "PEMOHON".

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul M. Pada hari Minggu, 05 Juli 1998 sesuai kutipan akta nikah No: 357/27/VII/1998 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Metro Raya, Kota Kotip Metro ;
2. Bahwa Almarhum Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul.M telah meninggal dunia karena Kecelakaan Lalu lintas pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan surat keterangan kematian no: 472.12/91/kem/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keroncong Permai tanggal 29 Desember 2010;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul.M dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- a. Syifani Putri Rizky, P , 23 tahun;
- b. Dafa Alfatih Rizky , L, 16 tahun;

4. Bahwa selama ini anak dari Pemohon dengan Almarhum Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul. M diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;

5. Bahwa, perwalian ini guna mengurus segala keperluan administrasi ;

6. Bahwa, sesuai dengan uraian di atas maka mohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama serta dapat mewakili anak tersebut secara hukum;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil Pemohon, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Dafa Alfatih Rizky, laki-laki, umur, 16 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (Dewi Erneti Binti Zainal Abidin) dapat bertindak untuk diri dan dapat mewakili atas nama anak tersebut yang belum dewasa dalam segala perbuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603034410730002, atas nama Pemohon bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama pemohon dan almarhum no: 357/27/VII/1998 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Metro Raya, Kota Kotip Metro, tanggal 05 Juli 1998 bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3603032802110037, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul.M No: 472.12/91/kem/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/ desa Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, tanggal 29 Desember 2010 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 474.1/10675-DKCSKB/KSB/2006 atas nama DAFA ALFATIH RIZKY yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang,

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-5;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

B. Saksi-saksi :

1. **OYONG ABADI bin LABUH**, saksi bersumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai **adik ipar** pemohon dan kenal dengan suaminya bernama Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul.M;;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dan almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Syifani Putri Rizky, Pr, umur 23 tahun;
 - 2) Dafa Alfatih Rizky, Lk, umur 16 tahun;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul.M telah meninggal dunia karena Kecelakaan Lalu lintas pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa anak kandung pemohon yang bernama Dafa Alfatih Rizky, Lk, umur, 16 tahun, belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, seluruh anak kandungnya dipelihara pemohon sebagai ibunya dengan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi mengagunkan pinjaman jaminan Bank;

2. **LINDA YUNITA binti ZAINAL ABIDIN**, saksi bersumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai **adik kandung** pemohon dan kenal dengan suaminya bernama Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul.M;;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan pemohon dan almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Syifani Putri Rizky, Pr , 23 tahun;
- 2) Dafa Alfatih Rizky , Lk, umur 16 tahun;

- Bahwa suami pemohon yang bernama Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul.M telah meninggal dunia karena Kecelakaan Lalu lintas pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010;

- Bahwa anak kandung pemohon yang bernama Dafa Alfatih Rizky, laki-laki, umur 16 tahun, belum cakap melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, seluruh anak kandungnya dipelihara pemohon sebagai ibunya dengan baik;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi menggunakan pinjaman jaminan Bank;

Bahwa, pembuktian telah dianggap cukup dan pemohon tidak akan mengajukan bukti selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Penjelasan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, agar ditetapkan sebagai wali anak yang bernama dan Dafa Alfatih Rizky, laki-laki, umur 16 tahun, belum dapat melakukan tindakan hukum. Dikarenakan ayah kandung yang bernama Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul. M telah meninggal dunia, karena kecelakaan lalu lintas. Maka permohonan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, meskipun pemohon selama ini, belum ada pencabutan hak walinya, sesuai pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan alasan permohonan pemohon untuk mengurus hak-hak kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 serta keterangan para saksi, bahwa pemohon terbukti sebagai istri sah almarhum Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul M yang menikah pada 5 Juli 1998;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 telah membuktikan bahwa pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selama perkawinan pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana Syifani Putri Rizky prempuan umur 23 tahun dan Dafa Alfatih Rizky , laki-laki, umur 16 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4, suami pemohon yang bernama (Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul. M) telah meninggal dunia

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



karena kecelakaan pada 27 Desember 2010, sehingga pada saat sekarang kedua orang anaknya diasuh oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, telah membuktikan bahwa anak yang bernama Dafa Alfatih Rizky, (laki-laki), adalah anak kandung hasil perkawinan pemohon dengan almarhum, umur 16 tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Dafa Alfatih Rizky, (laki-laki), umur 16 tahun belum dapat bertindak hukum, maka pemohon dapat bertindak hukum atas perwalian anaknya;

Menimbang bahwa atas bukti surat dan para saksi dibawah sumpahnya secara Islam tersebut, majelis hakim dapat memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah istri almarhum Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul. M yang menikah pada 05 Juli 1998;
- Bahwa selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Syifani Putri Rizky, Perempuan, umur 23 tahun dan Dafa Alfatih Rizky, laki-laki, umur 16 tahun;
- Bahwa suami pemohon bernama Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul. M telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon sebagai istri alm. Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul.M, dalam keadaan sehat, sangat memperhatikan dan sayang kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa anak-anak kandung pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, sebagaimana agama pemohon sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya Pemohon tercatat sebagai tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Dan pula Pemohon beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan pemohon baik surat maupun keterangan saksi, majlis hakim menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi syarat sebagai wali dari anak yang bernama Dafa Alfatih Rizky, laki-laki, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi pengajuan sebagai agunan / jaminan Bank dan administrasi lainnya, sehingga maksud permohonan pemohon telah memenuhi syarat, sesuai pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, maka wali berhak untuk bertindak dan atas nama anak yang bernama Dafa Alfatih Rizky, laki-laki, umur 16 tahun dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut. Oleh karenanya permohonan perwalian pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Perdilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (Dewi Erneti Binti Zainal Abidin), sebagai wali dari anak yang bernama Dafa Alfatih Rizky , Laki-laki, umur 16 tahun;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (Dewi Erneti

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Zainal Abidin) dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut pada point 2 yang masih dibawah umur dalam mengurus segala keperluan administrasi dan harta peninggalan dari Alm. Syahwa Indra Fatman Bin Syahrul.M;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 135.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu, rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)